

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG ANAK

Indah Kamallia, Khairunnisa Aulia Azzrina
Ilham Nur Rohim¹
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

ABSTRACT: This study discusses the juridical review of legal protection against sexual violence against children in terms of Law No. 35 of 2014 amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Children. This study aims to determine the juridical review of legal protection against sexual violence against children in terms of Law No. 35 of 2014 amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Children. Data collected by means of non-participatory observation and interviews.

The results of this study indicate that the existence of this law can emphasize the importance of imposing strict criminal sanctions and fines on perpetrators of crimes against children, providing a deterrent effect and restoring the physical, psychological and social conditions of children who experience violence, even if it is perpetrated by parents. In terms of violence against children, the sanctions given if the perpetrators themselves are parents are higher. A child according to Law Number 35 of 2014 is someone who is not yet 18 (eighteen) years old, including children who are still in the womb. Child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and values, and receive protection from violence and discrimination. The definition of protection in the field of law especially for children is contained in Article 1 number 2 of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection which states that protection is all activities to secure and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with the dignity of humanity and receive protection from violence and discrimination. From this protection, protection activities are intended to be able to provide guarantees and protection for children including their rights so that they can grow and develop physically and mentally.

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya mengalami peningkatan, dilihat dari segi data angka setiap tahunnya naik atau tidak adanya terjadinya penurunan, kasus kekerasan seksual terhadap anak bisa kita lihat dari data kasus yang tercatat saja di tahun 2019 terdapat 6.454 kasus, 2020 6.980 kasus, terhitung dari Januari – September 2021 saja sudah mencapai angka 5.628 kasus, peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ke KPPPA ini sama dengan jumlah pengaduan kekerasan terhadap anak yang diterima Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada periode yang sama. KPAI mencatat, selama periode 2015 hingga 2016, jumlah kasus pengaduan anak meningkat dari 4.309 kasus menjadi 4.620 kasus. Selanjutnya, pada tahun 2019 KPAI mengumumkan data tingkat kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di lembaga pendidikan sebanyak 21 kejadian, dengan total korban anak sebanyak 123 orang. Data yang dihimpun SIMFONI KEMEN PPA (Sistem Informasi Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak), KemenPPPA telah menerima 4.116 laporan kasus kekerasan terhadap anak, dan laporan terbanyak adalah kasus kekerasan seksual. Dari Januari hingga Mei 2020, telah terjadi kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 68 korban eksploitasi, 76 korban TPPO, 346 korban penelantaran anak, 979 korban kekerasan psikis, 1.111 korban kekerasan fisik, serta korban kekerasan seksual menduduki 2.556. (Kemen PPPA RI, 2020) Dalam penelitian ini

yang menggunakan metode pendekatan normatif dengan penelitian dengan cara pencarian dari kepustakaan. Dari melihat jumlah kasusnya saja sudah sangat mengkhawatirkan terhadap semua anak dalam hal ini kekerasan seksual menjadi ancaman yang melekat dan terlalu dekat terhadap kehidupan anak – anak. Dalam hal kekerasan seksual terhadap anak sudah dapat masuk dalam kategori darurat, perlindungan khusus yang tepat harus segera dilakukan saat ini juga yang bisa dalam penerapannya dapat menjangkau seluruh anak-anak dimanapun keberadaannya atau secara merata. Dalam undang undang perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1, menyatakan atau dianggap masuk dalam kategori anak, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sebenarnya dalam undang-undang perlindungan anak yang sudah di putuskan atau berlaku terhadap perlindungan anak yang memang sudah menjadi hak setiap anak sudah tertera point-point apa saja yang menjadi hak anak dan apa yang dimaksudkan anak itu bagaimana. Sebenarnya dalam undang-undang perlindungan anak yang sudah di putuskan atau berlaku terhadap perlindungan anak yang memang sudah menjadi hak setiap anak sudah tertera point-point apa saja yang menjadi hak anak dan apa yang dimaksudkan anak itu bagaimana dari undang-undang sudah menjelaskannya, Akan tetapi kekerasan seksual terhadap anak tetap saja terjadi, mengulang dan berulang kali terjadi di negara ini, Hal ini seperti menggambarkan adanya berbagai spekulasi akan kinerja hukum dan undang-undang terhadap perlindungan terhadap anak, apakah benar-benar sudah tepat dan dari segi lembaga hukum yang memproseskan dan menanggulangi terhadap kejahatan seksual terhadap anak apakah sudah berjalan dengan tepat.

Kejahatan seksual sangat sulit sekali diungkap sampai tuntas dengan titik terakhir yang menyangkut dengan keterkaitannya dengan hukum dan perundang undangan kerap memposisikan kejahatan seksual seperti kejahatan biasa. Cara pembuktian dan prosedur pemeriksaannya dianggap kurang efisien terhadap korban atau dapat dikatakan kuno, Sehingga membuat trauma korban semakin menjadi jadi, belum lagi prasangka yang muncul yang membuat kepada korban malah sering di persalahkan menjadi semakin rumit apabila saat pelaku adalah sosok sosok yang populer mereka sering memperoleh benefit baik, sedangkan korban mendapatkan prasangka buruk. Ada aspek struktural dan kultural dalam upaya memerangi atau memberantas kejahatan seksual ini, sering sekali dan terjadi maupun masih hidup sampai saat ini yang dirasakan oleh peneliti. dari undang-undang sudah menjelaskannya, Akan tetapi kekerasan seksual terhadap anak tetap saja terjadi, mengulang dan berulang kali terjadi di negara ini, Hal ini seperti menggambarkan adanya berbagai spekulasi akan kinerja hukum dan undang-undang terhadap perlindungan terhadap anak, apakah benar-benar sudah tepat dan dari segi lembaga hukum yang memproseskan dan menanggulangi terhadap kejahatan seksual terhadap anak apakah sudah berjalan dengan tepat.

Kejahatan seksual sangat sulit sekali diungkap sampai tuntas dengan titik terakhir yang menyangkut dengan keterkaitannya dengan hukum dan perundang undangan kerap memposisikan kejahatan seksual seperti kejahatan biasa. Cara pembuktian dan prosedur pemeriksaannya dianggap kurang efisien terhadap korban atau dapat dikatakan kuno, Sehingga membuat trauma korban semakin menjadi jadi, belum lagi prasangka yang muncul yang membuat kepada korban malah sering di persalahkan menjadi semakin rumit apabila saat pelaku adalah sosok sosok yang populer mereka sering memperoleh benefit baik, sedangkan korban mendapatkan prasangka buruk. Ada aspek struktural dan kultural dalam upaya memerangi atau memberantas kejahatan seksual ini, sering sekali dan terjadi maupun masih hidup sampai saat ini yang dirasakan oleh peneliti.

Umumnya terkait dengan trauma masa kecil, yakni pernah mengalami hal yang sama. Namun, tidak cukup mudah mengungkap kasus tersebut. Dalam kasus kekerasan seksual ini yang berperan penting terhadap perlindungan hukum seksual anak adalah pemerintah, pemerintah harus memberikan jaminan kenyamanan dan keamanan penuh untuk masyarakatnya. Karena masa depan bangsa tergantung kepada bibit–bibit yang berkualitas, jika anak-anak merasa masa depannya sudah tidak ada harapan karena trauma yang dialami akibat kekerasan seksual tersebut maka negaralah yang akan merasa rugi karena kehilangan jiwa–jiwa bangsa yang akan memajukan negara. Oleh sebab itulah pemerintah harus bertanggungjawab terhadap anak-anak bangsa, pemerintah harus menjamin bahwa kehidupan mereka aman ketika berada di lingkungan sekitar.

Prioritas utama pemerintah untuk menjaga hal tersebut maka yang dilakukan adalah dengan menegakkan hukumnya, hukum yang berguna untuk melindungi korban kekerasan seksual baik anak maupun orang dewasa serta memberikan efek jera terhadap pelaku pencabulan atau kekerasan seksual. Pemerintah harus mereformasi dan memperkuat hukum tersebut. Berdasarkan pasal 6 undang – undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang – undang 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang menjelaskan bahwa korban juga harus diberikan perlindungan serta bantuan medis. Agar mereka bisa melanjutkan kehidupannya tanpa mengalami trauma psikis yang berkepanjangan. Bantuan medis ini sangat penting untuk membantu korban, serta pemerintah juga harus memberikan ganti rugi materil terhadap korban. Namun hukum perlindungan untuk korban kekerasan seksual di indonesia ini belum memadai, hukumnya masih belum diberlakukan dengan baik dalam artian perlindungan yang di berikan kepada korban masih belum maksimal sehingga banyak korban yang masih enggan atau takut untuk melaporkan.

Perlindungan hukum terkhusus anak tercantum dalam Pasal 59 ayat (2) huruf n dan Pasal 71A UU Perlindungan Anak mengatur perlindungan khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. Upaya perlindungan yang diberikan baik dalam kebijakan politik hukum harus memadai sehingga kepastian hukum yang diberikan bisa tercapai. Pengaturan mengenai Hak Anak Korban dan Anak Saksi diatur dalam 1 Bab tersendiri dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak, yaitu Bab VII Anak Korban dan Anak Saksi, dalam Pasal 89 dan 90. Didalam pasal 89 Anak Korban dan atau Anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan pemerintah terhadap anak memang sudah tertuang jelas di dalam Undang – Undang Dasar 1945. Karena sudah tertuang dalam Undang Undang tersebut sehingga negara melakukan retifikasi untuk memberikan perwujudan dengan memberikan hak – hak seorang anak. Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 merupakan wujud konkret Pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada setiap orang, terutama kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Kekerasan seksual ini mengakibatkan ataupun menimbulkan trauma bagi korban anak ataupun orang dewasa. Akan tetapi kekerasan seksual ini sering kali tidak terungkap, karena korban merasa takut dan tidak terbuka untuk melaporkannya kepada keluarga atau pihak berwajib.

Penulis memberikan simpulan mengenai kejahatan seksual atau pencabulan terhadap anak menjadi permasalahan yang paling utama yang harus di selesaikan, pemerintah harus memberikan perhatian lebih. Oleh karena itu pemerintah harus berperan penting terkait permasalahan ini. Baik terhadap perlindungan untuk korban maupun hukum yang setimpal untuk pelaku kejahatan pemerintah harus bertindak tegas untuk penanganan kasus pencabulan terhadap anak ini dengan menghukum pelaku dengan seberat–beratnya sehingga tidak akan ada pelaku kejahatan lain yang akan mengulangi perbuatan pencabulan terhadap anak. Perlindungan hukum ini diharapkan bisa memberikan kenyamanan dan dapat membantu perkembangan korban kekerasan seksual anak dimasa yang akan datang. Permasalahan ini harus cepat diselesaikan sehingga orang tua tidak akan merasa khawatir dengan anak-anaknya. Berdasarkan dari latar belakang yang penulis paparkan maka penulis akan menyusun penelitian dengan judul

“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG ANAK”

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak, agar penelitian tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah yaitu, **Pertama**, Bagaimana upaya penerapan dan mengimplementasikan perlindungan anak berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ? dan **Kedua** Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur? dan apa faktor-faktor dari penyebab munculnya ataupun terjadinya suatu tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif normatif. Penelitian kualitatif normatif merupakan “penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder”.(Peter Mahmud Marzuki, 2010: 35)

Penelitian kualitatif normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa “penelitian kualitatif normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Pada penelitian hukum jenis ini, sering hukum dikonsepsikan sebagai yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”.(Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003: 13)

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang- undangan terkait dengan kekerasan seksual pada anak seperti Undang- Undang No 35 Tahun 2014 tentang wujud konkret Pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada setiap orang, terutama kepada anak. Serta yaitu hasil karya ilmiah dari penelitian yang sebelumnya baik yang berhubungan langsung dengan judul pada penelitian ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang kekerasan pada anak.

Data-data yang terkumpul kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode analisis preskriptif yaitu metode analisis berdasarkan data yang terkumpul untuk mendapatkan petunjuk yang pada akhirnya diambil suatu kesimpulan dan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

Di Indonesia, anak dilindungi oleh hukum, negara menjamin dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan mencantumkan jaminan perlindungan anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 terdapat pada Pasal 54 ayat (1) yang berbunyi mengikuti:

1. Anak di dalam dan di dalam satuan pendidikan wajib mendapat perlindungan dari tindak kekerasan fisik dan psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh guru, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh guru, tenaga kependidikan, penyelenggara pemerintahan dan/atau masyarakat. Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas-asas dasar Konvensi Hak Anak meliputi;

- a. non-diskriminasi;
- b. menarik minatnyaterbaik untuk anak-anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. menghormati pendapat anak. (Diatur dengan undang-undang Undang-Undan
- e. Perlindungan Anak Republik Indonesia)

Adanya undang-undang ini dapat mempertegas pentingnya penjatuhan sanksi pidana dan denda yang tegas bagi pelaku kejahatan terhadap anak, memberikan efek jera dan memulihkan kondisi fisik, psikis, dan sosial anak yang mengalami kekerasan, sekalipun dilakukan oleh orang tua. Dalam hal kekerasan terhadap anak, sanksi yang diberikan jika pelakunya sendiri adalah orang tua lebih tinggi. Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengertian perlindungan dalam bidang hukum khususnya bagi anak terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan adalah segala kegiatan untuk mengamankan dan melindungi anak serta hak-haknya agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari perlindungan tersebut, kegiatan perlindungan dimaksudkan untuk dapat memberikan jaminan dan perlindungan bagi anak termasuk hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara fisik dan mental.

Perlindungan anak pada umumnya berdampingan dengan perlindungan anak, sedangkan perlindungan anak adalah sistem kehidupan anak yang dapat menjamin tumbuh kembangnya secara wajar, baik jasmani, rohani maupun sosial. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Perlindungan Anak. Yang dimaksud dengan anak dalam undang-undang adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Tetapi bahkan jika seseorang belum berusia 21 tahun, ketika dia menikah, dia bukan lagi seorang anak, tetapi seorang dewasa. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, setiap anak berhak mendapat perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, keterlibatan dalam konflik bersenjata, keterlibatan dalam kerusuhan sosial, keterlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, keterlibatan dalam perang dan kejahatan seksual. Isi ketentuan Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014 berbeda dengan undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat setempat, keluarga dan orang tua atau wali berkomitmen dan bertanggung jawab atas terselenggaranya kesejahteraan anak. Setiap anak berhak

mendapat perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik dan psikis, perlakuan buruk, penelantaran dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau wali atau orang lain yang bertanggung jawab atas anak tersebut. Apabila orang tua, wali anak atau pengasuh melakukan segala bentuk kekerasan fisik, baik penganiayaan fisik maupun mental, penelantaran, pencabulan dan kekerasan seksual, termasuk tindak pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka pelakunya harus dikenai hukuman, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Menurut Pasal 13 angka (1) UU Perlindungan Anak, setiap anak yang berada dalam pengasuhan orang tua, wali atau wali lainnya berhak atas perlindungan terhadap perlakuan.

1. Diskriminasi
2. Eksploitasi, baik finansial maupun seksual
3. Pengabaian
4. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
5. Ketidakadilan
6. Penganiayaan lainnya. (UU No.35 Tahun 2014)

Apabila orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaku akan dikenakan pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (2). Hal ini melihat kekerasan seksual sebagai istilah yang mengacu pada perilaku seksual yang menyimpang atau hubungan seksual yang menyimpang, yang merugikan korban dan merusak perdamaian di masyarakat. Ketika kekerasan seksual terjadi, penderitaan korban menjadi konsekuensi serius yang perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, dalam Pasal 17 ayat (2) UU Perlindungan Anak mengatur hak bagi anak korban atau pelaku kekerasan seksual atau anak yang berkonflik dengan hukum untuk merahasiakan identitasnya. Maka dalam Pasal 54 ayat (1) disebutkan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapat perlindungan dari berbagai perbuatan kekerasan baik fisik, psikis, seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh guru, tenaga kependidikan, sesama siswa dan/atau pihak lain seperti aparatur pemerintah dan/atau masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, terdapat aturan khusus tentang perlindungan khusus bagi korban tindak kekerasan seksual sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 yang menyebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. dalam situasi darurat, anak yang berkonflik dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak yang terisolasi, anak yang dieksploitasi secara finansial dan seksual, anak yang terpapar perdagangan manusia, anak yang menjadi korban penyalahgunaan obat-obatan terlarang, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak-anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan psikis, anak dengan kemampuan fungsional yang menurun, anak dengan perilaku sosial yang

menyimpang, dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dan pelabelan terkait dengan kondisi orang tua anak tersebut.

1. Bagaimana Upaya penerapaaan dan mengimplementasikan perlindungan anak berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, penyelenggaraan perlindungan anak harus dapat memenuhi perwujudan pelaksanaan hak anak dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kesehatan

Untuk menjamin perlindungan hak anak atas kesehatan, pemerintah memberikan fasilitas dan mengupayakan kesehatan anak secara holistik, sehingga setiap anak memperoleh jaminan kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut harus didukung oleh peran serta masyarakat secara keseluruhan. Upaya ini dapat mencakup upaya promotif, kuratif, preventif, dan rehabilitatif, baik dari kesehatan dasar hingga rujukan. Pada dasarnya keluarga dan orang tua yang bertanggung jawab atas kesehatan anak. Jika orang tua tidak mampu memikul tanggung jawab ini, masyarakat wajib mengambil alih merawat mereka. Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib menjamin agar anak yang dilahirkan terlindungi dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup anak.

b. Sosial

Undang-undang membebankan kewajiban negara untuk memberikan pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak terlantar baik di dalam maupun di luar lembaga. Definisi lembaga adalah melalui lembaga publik atau swasta. Sedangkan di luar institusi adalah sistem pengasuhan keluarga atau individu. Tugas semua pihak adalah mengatur dan membantu anak agar anak dapat berpartisipasi, bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan usia dan perkembangan anak, bebas bersosialisasi dan berkumpul, bebas beristirahat, bermain, berekreasi dan berkreasi. seni, dan menyediakan sarana bermain yang memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan. Upaya ini disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak dan lingkungannya agar tidak mengganggu dan menghambat tumbuh kembang anak. Dalam hal anak terlantar karena orang tua melalaikan peran dan tanggung jawabnya, lembaga yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak tersebut sebagai anak terlantar, serta mendirikan tempat penampungan, pengasuhan dan pengasuhan serta mewajibkan pihak yang berwenang atau lembaga yang berwenang untuk menyiapkan ruang bagi anak tersebut.

c. Perlindungan khusus

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mewajibkan pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus bagi anak dalam keadaan darurat dengan kategori anak sebagai berikut:

1. Anak-anak dieksploitasi secara finansial dan seksual


Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara finansial dan/atau seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab penguasa dan masyarakat. Perlindungan anak tereksploitasi dapat dilakukan dengan sosialisasi atau sosialisasi mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang tereksploitasi secara finansial atau seksual, kemudian dapat juga dilakukan dengan pemantauan, pelaporan dan penjatuhan sanksi, serta pelibatan berbagai lembaga publik, bukan organisasi pemerintah dan komunitas lokal dalam menghapuskan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Untuk melindungi kepentingan anak, undang-undang melarang setiap orang untuk menempatkan, melakukan, menyuruh, atau ikut serta dalam eksploitasi anak.

2. Anak yang mengalami kekerasan fisik atau psikis

Perlindungan khusus bagi anak yang terpapar kekerasan termasuk kekerasan fisik, psikis dan seksual dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

- a. Penyebarluasan dan penyebarluasan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan
- b. Pemantauan, pelaporan dan penerapan sanksi.

Perlindungan khusus ini dilakukan oleh pemerintah dan beberapa lembaga swadaya masyarakat. Di tingkat pemerintah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah melakukan sosialisasi dan sosialisasi pada website khusus yaitu SimfoniPPA atau Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak.



Gambar 3 1 Korban Berdasarkan Usia

Berdasarkan data SimfoniPPA pada bagan di atas, korban kekerasan terbanyak berada pada kelompok usia 13-17 tahun dengan jumlah kejadian sebanyak 3833 dan kekerasan

terhadap anak usia 6-12 terhitung sebanyak 2067 kasus selama periode tahun 2020. Anak usia 6 sampai dengan 17 tahun merupakan anak yang paling banyak terpapar KDRT, padahal anak harus dilindungi dan diberikan perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban perbuatan salah satu pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian anak korban adalah anak yang mengalami kerugian psikis, fisik dan sosial. Penyelenggaraan perlindungan anak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: terkait dengan kebenaran, keadilan dan perlindungan anak. Sebagai korban, anak sangat erat kaitannya dengan kondisi mental dan mendapat perlakuan dari penegak hukum untuk mengoptimalkan pelaksanaan hak anak dan tidak boleh disamakan dengan kasus orang dewasa, oleh karena itu jaminan perlindungan anak harus dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang anak. . Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, kewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap anak telah diatur dalam konstitusi negara, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dan dalam Pasal 28A sampai Seni. 28J, sedangkan pengaturan mengenai hak anak diatur dalam Pasal 28B ayat (2) yang berisi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan atau diskriminasi yang dilakukan oleh anak”. (UUD RI Pasal 28B Ayat (2)).

Selain yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, anak juga diberikan perlindungan hukum sebagai korban kekerasan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan juga dilindungi hak-haknya sebagai anak. . Dalam hal perlindungan anak, dari segi regulasi, dipastikan dalam pasal-pasal nya ada perlindungan terhadap hak-hak anak. Namun masalahnya, nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan seringkali diletakkan sebagai hukum positif yang hanya bersumber dari akal manusia dan cenderung dikompromikan, sehingga dalam kondisi tersebut terdapat resiko bahwa norma-norma keadilan dalam formulasi tersebut bertentangan dengan peraturan yang ada. Perlindungan anak adalah pembinaan sikap kebenaran, keadilan, dan perlindungan anak atas dasar filosofis Pancasila dan dilaksanakan sesuai dengan landasan hukum UUD 1945 dan berbagai peraturan di bawahnya, dengan penerapan peraturan perundang-undangan secara terpadu dari berbagai bidang hukum yang terkait, selanjutnya ditujukan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

2. Peran masyarakat dan keluarga

Meskipun keluarga dan masyarakat setempat memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam perlindungan anak, namun kontribusi kedua pihak tersebut bergantung pada peran pemerintah dan negara. Kedua pihak ini berpendapat bahwa perlindungan harus berdasarkan hukum dan merupakan aturan untuk menjaga kepentingan anak, baik berdasarkan pemeliharaan hak-hak dasar. Dalam upaya perlindungan anak, berbagai konvensi dan upaya kebijakan internasional telah diadopsi,

namun implementasinya di lapangan belum terwujud secara optimal. Di sisi lain, masih terdapat berbagai kelemahan substansi undang-undang yaitu ketidakjelasan mekanisme prosedur perlindungan anak dan ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan, serta yang terpenting adalah kurangnya partisipasi masyarakat di sekitarnya dalam melakukan pencegahan. tindakan pencegahan kekerasan terhadap anak. Lembaga swadaya masyarakat juga membantu memberikan fasilitas perlindungan, tetapi jumlahnya sangat terbatas dan sumber dayanya tidak dijamin kualitasnya baik. Oleh karena itu, dalam pengembangan sistem perlindungan, infrastruktur yang sudah ada di lembaga negara harus diprioritaskan, sedangkan pranata sosial diintegrasikan ke dalam kebijakan yang akan dikembangkan. Agar sistem yang akan dibangun benar-benar bermanfaat, masalah akses, baik keterjangkauan fisik maupun pendanaan, dan kesesuaian dengan sistem pendidikan kesehatan sosial yang ada harus diperhatikan. Peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia harus dilakukan secara komprehensif, pengaruh dan sosialisasi sistem yang akan dibangun harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga mendapat dukungan masyarakat dan dapat digunakan secara optimal. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar, anak-anak yang harus dilindungi jumlahnya lebih dari 70 juta jiwa. Oleh karena itu, perlindungan anak merupakan tantangan besar yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Pekerjaan rumah saat ini adalah menyelaraskan isi undang-undang, membangun struktur implementasi dan membangun partisipasi masyarakat.

2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur? dan apa faktor-faktor dari penyebab munculnya ataupun terjadinya suatu tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?

Korban

Secara yuridis, pengertian korban sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan sebagai korban adalah “seseorang yang mengalami kerugian fisik, psikis, dan/atau finansial. kerugian yang disebabkan oleh suatu kejahatan”.

Pengklasifikasian atau pengklasifikasian jenis-jenis korban telah dilakukan oleh para pendahulu viktimologi. Penggolongan jenis korban tersebut tidak terlepas dari penderitaan, kerugian atau kerugian yang diderita korban. Ada beberapa jenis korban yang masing-masing sangat bergantung pada cara klasifikasi dilakukan.¹

- 1) Berdasarkan jenis korban
- 2) Berdasarkan jumlahnya
- 3) Berdasarkan hubungan dengan sasaran perbuatan pelaku
- 4) Berdasarkan derajat kesalahan korban atas tindak pidana yang terjadi (pendapat Mendelsohn)

¹ G. Widiartana, *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, hal. 28.

5) Berdasarkan faktor psikologis, sosial dan biologis

6) Dari aspek psikologis.

Berbicara mengenai korban kejahatan, pertama tentunya korban individu atau individu. Pandangan tersebut tidak salah, karena kejahatan yang sering terjadi di masyarakat, seperti pembunuhan, penyerangan, pencurian dan lain sebagainya. Pada tahap perkembangan ini, korban kejahatan bukan hanya individu, tetapi tersebar luas dan kompleks. Persepsinya bukan hanya jumlah korban (orang) yang besar, tetapi juga perusahaan, institusi, penguasa, bangsa dan negara. Hal ini juga dikemukakan oleh Arif Gosita bahwa korban dapat berarti “individu atau kelompok, baik pribadi maupun umum”.²

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak terdiri dari:

- a. Faktor internal, yang meliputi :
 1. Riwayat pelecehan seksual sebelumnya yaitu adanya perbuatan yang pernah dialami pelaku sedemikian rupa sehingga ada keinginan untuk melakukan hal yang sama kepada orang lain.
 2. Benci anak-anak.
 3. Gangguan seksual pelaku yang membuatnya selalu ingin melakukan sesuatu untuk menyalurkan hasrat seksualnya.
- b. Faktor eksternal
 1. Keluarga yang tidak harmonis yang menyebabkan kurangnya kasih sayang sehingga menimbulkan masalah pada orang lain.
 2. Pengendalian dan pengawasan terhadap anak yang sangat tidak mampu bermain di rumah, di luar rumah atau di lingkungan sekolah.
 3. Penggunaan televisi, internet, dan buku yang tidak terkontrol dan berlebihan, terutama yang menampilkan banyak program, gambar, dan akses yang tidak boleh dilihat oleh anak-anak.
 4. Pola dan bentuk permainan yang mempengaruhi seseorang untuk berperilaku berbeda.
 5. Pendidikan seks yang tidak tepat.
 6. Pengaruh lingkungan sekitar, yaitu berada di tengah kehidupan yang serba bebas, baik dalam tingkah laku, pergaulan maupun pakaian.
 7. Kurangnya pendidikan moral.

Upaya kepolisian dan hambatan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Upaya kepolisian untuk memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual

1. Upaya pencegahan
 - a. Memberikan nasihat hukum atau sosialisasi hukum.
 - b. Berkoordinasi dengan sekolah, pemerintah daerah dan LSM untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat.
 - c. Melakukan patroli (operasi terpadu), serta melakukan razia terhadap para pengedar VCD porno dan tempat-tempat yang diduga sebagai tempat persewaan VCD porno.

² Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Hal. 11.

2. Upaya menindas
 - a) Memberikan rehabilitasi untuk memulihkan kondisi mental, fisik dan lainnya setelah mengalami trauma yang sangat dalam.
 - b) Memberikan perlindungan terhadap pelaporan identitas melalui media massa untuk menghindari pelabelan.
 - c) Memberikan jaminan keamanan bagi korban yaitu anak baik secara fisik, psikis maupun sosial dari ancaman pihak-pihak tertentu.
 - d) Mengutamakan kepentingan anak dan mengusahakan pengalihan bagi anak sesuai dengan ketentuan undang-undang.
 - e) Menangkap, menyelidiki dan menyelidiki pelakunya.
3. Hambatan pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual
 - a. Korban tidak melapor dan kurang cepat melapor
 - b. Jumlah penyidik di UPPA (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak) masih kurang
 - c. Anak sulit ditanyai pada tahap pemeriksaan
 - d. Pelaku cenderung dilindungi oleh keluarganya

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, penyelenggaraan perlindungan anak harus dapat memenuhi perwujudan pelaksanaan hak anak dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kesehatan

Untuk menjamin perlindungan hak anak atas kesehatan, pemerintah menyediakan fasilitas dan mengupayakan kesehatan holistik bagi anak. Keluarga dan orang tua yang bertanggung jawab atas kesehatan anak. Jika orang tua tidak mampu memikul tanggung jawab ini, masyarakat wajib mengambil alih merawat mereka.

- b. Sosial

Undang-undang membebankan kewajiban negara untuk memberikan pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak terlantar baik di dalam maupun di luar lembaga. Definisi lembaga adalah melalui lembaga publik atau swasta. Sedangkan di luar institusi adalah sistem pengasuhan keluarga atau individu.

- c. Perlindungan khusus

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mewajibkan pemerintah dan lembaga negara lainnya bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat dengan kategori anak yaitu anak yang dieksploitasi secara finansial dan seksual serta anak yang menjadi korban kekerasan fisik atau psikis. kekerasan.

- 2) Pengaturan hukum tentang perlindungan anak korban kekerasan seksual adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 14c ayat (1) KUHP memberikan perlindungan bagi korban kejahatan. Kekerasan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP hanya mengenal konsep cabul. Perbuatan cabul dalam hukum pidana diatur dalam buku dalam buku kedua tentang kejahatan, bab XIV tentang kejahatan moral (Pasal 281 sampai dengan Pasal 303). Perbuatan asusila dalam KUHP diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296, Pasal 290 KUHP, misalnya berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- 1) Barangsiapa melakukan perbuatan asusila dengan seseorang, padahal ia mengetahui bahwa orang itu tidak sadarkan diri atau tidak berdaya.
- 2) Barang siapa melakukan perbuatan asusila dengan seseorang, padahal ia mengetahui atau seharusnya mengira bahwa orang itu belum genap 15 tahun atau bila tidak jelas berapa umurnya, maka yang bersangkutan belum cukup umur untuk menikah.
- 3) Barangsiapa membujuk (menggoda) orang yang diketahuinya atau patut diduganya, bahwa orang itu belum genap 15 tahun atau bila belum jelas umurnya belum siap kawin, maka ia akan melakukan atau mengizinkan perbuatan cabul dilakukan padanya, atau akan bersetubuh dengan orang lain tanpa menikah.”

- b. UU no. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan seksual diatur dalam beberapa pasal, yaitu:

- a) Pasal 13 ayat (1)
- b) Pasal 17 ayat (2) UU Perlindungan Anak memberikan hak kepada anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang melakukan pelanggaran hukum untuk merahasiakan identitasnya. Pasal 54 ayat (1) mengatur bahwa anak di dalam dan di dalam satuan pendidikan wajib mendapat perlindungan dari tindak kekerasan fisik dan psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh guru, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain seperti misalnya. aparat keamanan pemerintah dan/atau masyarakat.
- c) Pasal 59A
- d) Pasal 69A

“Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 angka (2) huruf j dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

- a. Pendidikan tentang kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral.
- b. b.Rehabilitasi sosial.
- c. Pendampingan psikososial mulai dari pengobatan sampai pemulihan, dan
- d. d.memberikan perlindungan dan bantuan pada semua tingkat penyidikan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan.”
- e) Pasal 71D

UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak yang berkonflik dengan hukum dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) anak yang berhadapan dengan hukum,
- 2) anak korban tindak pidana,
- 3) seorang anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak korban dan saksi anak diatur dalam BAB VII UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdiri dari 3 pasal yaitu pasal 89, 90 dan 91. Selain yang disebutkan dalam pasal 89, anak korban dan/atau saksi anak berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam pasal 90 angka 1 ditentukan bahwa anak korban dan anak saksi berhak untuk:

- 1) Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik dalam institusi
- 2) atau di luar institusi;
- 3) jaminan keselamatan baik fisik, psikis maupun sosial;
- 4) Mudah mendapatkan informasi tentang pembangunan kasus. Pasal 23 ayat (2) “Pada setiap tingkat penyidikan, anak korban atau saksi anak wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau saksi anak atau pekerja sosial.”

Pasal 91 “(1) Berdasarkan pertimbangan atau saran dari pembimbing masyarakat, pekerja sosial profesional atau pekerja sosial atau penyidik dapat merujuk anak, anak korban atau saksi anak ke instansi atau lembaga yang menangani kesejahteraan anak atau lembaga kesejahteraan anak.

(2) Dalam hal anak korban memerlukan pertolongan segera, penyidik dapat segera merujuk tanpa laporan sosial dari pekerja sosial profesional.

- c. UU no. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban ini, terdapat perlindungan bagi anak yang menjadi korban kejahatan, khususnya kejahatan seksual, sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal seperti berikut ini:

- 1) Pasal 5 ayat (1)
- 2) Pasal 6 ayat (1)

“Bijih atas pelanggaran HAM berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan manusia, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual dan korban perlakuan buruk yang berat, selain dari memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk:

- 1) bantuan medis; dan
- 2) Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.”
- 3) Pasal 7A ayat (1)

“Korban tindak pidana berhak mendapat ganti rugi berupa:

- a. ganti rugi atas kehilangan harta benda atau pendapatan.
- b. Penggantian kerugian yang timbul sebagai akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana
- c. penggantian biaya pengobatan dan/atau psikologis.”

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut:

- a. Kepada aparat agar lebih berperan aktif dalam segala pemberian sarana dan prasarana pendukung dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kejahatan kekerasan seksual, agar aparat penegak hukum sendiri tidak menemui kendala dalam pelaksanaannya. Contohnya adalah penambahan anggaran pada instansi Polri sehingga dapat menambah jumlah penyidik di unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda yang dirasa kurang di seluruh Indonesia, serta diklat khusus masing-masing. Penyidik UPPA berharap agar penyidik tersebut dapat berkomunikasi dengan baik kepada anak yang mengalami kekerasan seksual bukan pelaku tindak pidana untuk memudahkan dalam meminta keterangan pada tahap pemeriksaan.
- b. Kepada Kepolisian khususnya Polres Medan Kota agar lebih meningkatkan efektifitas upaya pemberian perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual terutama dalam hal pencegahan (preventif).
- c. Agar masyarakat sepakat terlebih dahulu dan lebih memahami bahwa yang terpenting dalam memberikan perlindungan anak adalah terpenuhinya hak-hak dasarnya sebagai korban, baik dari sudut pandang keluarga korban maupun keluarga pelaku. Hal ini sangat penting untuk meminimalisir potensi keluarga untuk melindungi pelaku kejahatan kekerasan seksual anak yang akan mempersulit penyidikan oleh pihak kepolisian dan tidak pernah takut kemungkinan melabeli anak sebagai korban kejahatan seksual. kekerasan dan jangan pernah berpikir dua kali untuk melaporkan pelaku kekerasan seksual terhadap anak ke pihak kepolisian karena yang terpenting adalah hak dasar korban anak dapat segera terpenuhi dan memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Sudarto, Hukum Pidana I. Cet ke-3, Hal 68.
Chazawi, Hal 75.
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I) (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Hal 75
Sudarto, Hal 70.
Sudarto, Hukum Pidana I Cet ke-3., Hal 70.
Sudarto, Hal 72.
Lukman Hakim, "Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana di Dalama Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Krtha Bhayangkara* 13, No. 1 (2019): 1-16.
Sudarto, Hukum Pidana I. Cet ke-3., Hal 71.
Sudarto, Hukum Pidana I. Cet ke-3, Hal 68.
Sudarto, Hal 72
Sudaryono & Natangsa Surbakti, Buku pegangan kuliah Hukum Pidana (Surakarta: Fakultas UMS, 2005) Hal 131-138.
Sudarto, Hal 94-95.
Sudarto, Hal 96.
Sudarto, Hal 98
Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak."
Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, Dasar Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001), Hal 5.
Schmidt, "The dilemma of the male pedophile."
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Hak Anak Undang-Undang Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," 2014
Raden Subekti dan Raden Tjitrosudibio, Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), Hal 90
Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Jakarta: Akademi Pressindo, 1993), Hal 99.
I Made Wirya Darma & Putu Sawitri Nandar Ni Nyoman Juwita Arsawati, AAA.Ngr. Tini Rusmini Gorda, "Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender," *Legilasi Indonesia* 16, no. 2 (2019): 237-49.
Ermaya Sari Bayu Ningsih dan Sri Hennyati, "Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang," *Midwife* 04, no. 2 (2018): 56-65.
Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Bandung: Refika Aditama, 2001), Hal 85.
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), Hal 3.
Moch Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid II (Bandung: Penerbit Alumni, 1982), Hal 223.
"Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/perlindungan>. Diakses pada tanggal 09 Desember 2022 pukul 15.21 WIB
Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian hukum Indonesia (Jakarta: UI Pres, 2006), Hal 133.
Soetjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum Di Indonsia (Bandung: Alumni, 1983), Hal 121
CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Hal 26.
Diana Yusyanti, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 619-36.
G. Widiartana, Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan, Yogyakarta: Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, hal. 28.